

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Nurhayati¹⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian
email: nurhayati12027.nh@gmail.com

Abstract

This study aimed to quantify and analyze the potential of local taxes to improve the original income Rokan Hulu. The average contribution of each type of local taxes in 2008-2012 observations with an average contribution of 12.02%. The average growth of every kind of local taxes in 2008-2012 observations with an average growth of 19.30%. Identification or classification of types of local taxes Rokan Hulu potential based on the criteria of growth and contribution criteria consists of: local tax is a tax that prima restaurants and street lighting tax. Local tax taxes mineral potential is not logan and rocks. Local tax is a tax that develops underground water and fees for acquisition of land and building rights. Tax underdeveloped areas is hotel tax, entertainment tax and advertisement tax. Local tax elasticity calculations Rokan Hulu during the period 2008 to 2012 showed an increase elasticity value and per capita income growth also increased. Increased growth of per capita income elastic with increasing growth of local taxes. The period 2008-2009 the increase in per capita income is less than 1% of 0.94%. In 2009-2010 the growth of income per capita amounted to 1.72%, also has the potential to increase the growth of local taxes, as well as in 2010-2011 the increase in per capita income growth of 2.92% is also the potential to increase growth and local taxes in 2011-2012 increased revenue per capita of 5.22% also has the potential to increase the growth of local taxes.

Keywords: *Collection Ratio, Classification Type Local Tax, Local Tax Potential*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2008-2012 dengan kontribusi rata-rata 12,02%. Pertumbuhan rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2008-2012 dengan pertumbuhan rata-rata 19,30%. Identifikasi atau klasifikasi jenis pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi terdiri: pajak daerah yang prima adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Pajak daerah yang potensial adalah pajak mineral bukan logan dan batuan. Pajak daerah yang berkembang adalah pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan. Pajak daerah yang terbelakang adalah pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame. Perhitungan elastisitas pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2008-2012 menunjukkan nilai elastisitas mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita elastis dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% sebesar 0,94%. Pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, begitu juga tahun 2010-2011 peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 2,92% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 5,22% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

Kata Kunci: *Collection Ratio, Klasifikasi Jenis Pajak Daerah, Potensi Pajak Daerah*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Adapun sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka ditetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diterapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penetapan ini akan mendorong peningkatan pajak yang dipungut oleh daerah, yang selanjutnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkatkan dari tahun ke tahun. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan

kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Demikian juga dengan Kabupaten Rokan Hulu yang berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu selama 5 tahun selama periode tahun 2008 s/d 2012, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung mengalami peningkatan, penurunan PAD hanya terjadi pada tahun 2010. Penurunan tersebut pada komponen penerimaan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana perkembangan realisasi PAD Kab. Rokan Hulu tahun 2008 sebesar Rp. 22,841,571,662.43,- mengalami peningkatan tahun 2009 menjadi Rp 30,273.406,142.17,- tetapi pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp 27,862,342,362.34,- tapi pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 34,243,130,535.98,- sama halnya tahun 2012 sebesar Rp 54,369,713,922.02,-.

Dapat diketahui bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar didukung oleh kenaikan penerimaan pajak daerah, selanjutnya diikuti oleh retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah dengan sumbangan yang cukup besar. Lain-lain PAD yang sah diperoleh dari bunga penyimpanan uang di kas daerah, nilai tukar rupiah, penjualan kekayaan daerah dan komisi/potongan dari pengadaan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kontribusi pajak daerah merupakan komponen kecil dalam pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah selama lima tahun terakhir dari 16% setiap

tahunnya terhadap total pendapatan asli daerah. Sehingga perlu dilihat lebih lanjut potensi pajak daerah untuk mendukung pendapatan asli daerah. Pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan kontribusi sebesar 16% setiap tahun menjadi komponen yang begitu kecil dalam pendapatan asli daerah, menjadi sesuatu menarik untuk diteliti lebih lanjut, terbukti dengan banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Begitu juga dengan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan sumbangan yang kecil dalam pendapatan asli daerah.

Dari penjelasan diatas dan hasil penelitian serta fenomena yang terjadi dijadikan sebagai acuan replikasi dan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian, untuk menganalisis pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilihat dari kontribusi dan pertumbuhan setiap jenis pajak daerah total penerimaan pajak daerah, serta mengetahui klasifikasi jenis pajak daerah untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan PAD. Selanjutnya penelitian ini juga menghitung elastisitas pajak terhadap pendapatan perkapita untuk melihat potensi pajak daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Halim, 2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, pasal 6 ayat 1 pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik perusahaan daerah, yang meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga

- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Selanjutnya (Mardiasmo, 2000) menguraikan bahwa potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan dan variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber penerimaan daerah.

Dalam pengumpulan pajak daerah perlu dipertimbangkan rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 sampai 100%. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Rasio efisiensi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dengan biaya yang terkait pemungutan pajak (Mahmudi, 2009).

Pengumpulan penerimaan pajak daerah yang diperoleh, ditentukan oleh tingkat pendapatan dan upaya-upaya pajak yang dilakukan. Hubungan antara tingkat pendapatan dan kemampuan menghimpun penerimaan dapat diuji dengan cara yang sistematis dari pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita dimaksudkan untuk mengukur kapasitas pajak provinsi/kabupaten dan kemampuan pajak daerah. Hubungan ini menunjukkan elastisitas pajak daerah dan pendapatan perkapita. Daerah dengan pendapatan penduduk yang tinggal memiliki kemampuan

untuk mengumpulkan pajak daerah yang lebih tinggi, karena kemampuan penduduk untuk melakukan transaksi yang menimbulkan pajak Bird dan Vaillancourt (2000).

Hasil Penelitian Hariyandi (2002) menguraikan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya Mulyanto (2002) menguraikan dimensi potensi pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada tataran mencari kecenderungan-kecenderungan dari berbagai macam/jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku dimasing-masing daerah di kawasan Subosuko Wonosraten, (Todaro, 2000) membuktikan bahwa tingkat pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan pajak suatu negara. Analisis elastisitas dapat digunakan untuk mengkaji tingkat kepekaan pajak daerah dan retribusi daerah karena adanya peningkatan pendapatan perkapita. Dan mengemukakan bahwa potensi pajak daerah suatu negara tergantung pada lima faktor:

1. Tingkat pendapatan perkapita
2. Derajat Kemerataan Distribusi Pendapatan
3. Struktur Industri suatu perekonomian, jenis kegiatan ekonomi yang dominan
4. Struktur sosial, politik dan institusi serta berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan
5. Kemampuan administrasi, kejujuran dan integritas aparat pemerintah pengelola perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan *Collection Ratio* Pajak Daerah

Perhitungan *collection ratio* dapat dilihat dari efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah. Tingkat efektivitas menunjukkan kemampuan

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Perhitungan efektivitas dilihat dengan perbandingan realisasi dan target penerimaan pajak daerah. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio mencapai angka minimal 1 sampai 100%.

Tabel 1 Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kab. Rokan Hulu

Tahun	Pajak Daerah		Efektivitas
	Anggaran	Realisasi	
2008	Rp5.170.000.000,00	Rp3.174.357.022,43	61,40%
2009	Rp4.470.000.000,00	Rp3.403.710.446,90	76,15%
2010	Rp5.022.000.000,00	Rp3.883.021.843,00	77,32%
2011	Rp5.066.176.345,00	Rp5.634.722.954,00	111,22%
2012	Rp5.815.000.000,00	Rp8.739.416.497,58	150,29%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kab. Rokan Hulu disajikan dalam tabel perhitungan efektivitas pemungutan pajak daerah. Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak daerah pada 2 tahun terakhir (periode 2011-2012) telah mencapai lebih besar dari 100%, yaitu 150,29% untuk periode 2012, 111,22% periode 2011. Ini, sedangkan selama 3 tahun (periode 2008-2010) hanya mencapai lebih kecil dari 100%, yaitu 77,32% untuk periode 2010, 76,32% periode 2009 dan 61,40% periode 2008. Untuk tahun (periode 2008-2010) dikategorikan efektif.

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari DPKA Kab. Rokan Hulu disajikan dalam tabel perhitungan efektivitas pemungutan pajak daerah. Berdasarkan perhitungan efektivitas pajak daerah pada 2 tahun terakhir (periode 2011-2012) telah mencapai lebih besar dari 100%, yaitu 150,29% untuk periode 2012, 111,22% periode 2011. Ini, sedangkan selama 3 tahun (periode 2008-2010) hanya mencapai lebih kecil dari 100%, yaitu 77,32% untuk periode 2010, 76,32% periode

2009 dan 61,40% periode 2008. Untuk tahun (periode 2008-2010) dikategorikan efektif.

Pencapaian ini menunjukkan pengumpulan pajak daerah dilakukan secara efektif. Hal ini berarti dalam pengumpulan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu melebihi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu efektif melakukan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan perbandingan realisasi dan target dalam rasio efektivitas menunjukkan optimalisasi pengumpulan pajak daerah yang dilakukan. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mengumpulkan pajak daerah telah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Rasio efisiensi pajak daerah, dimana kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio ini semakin baik). Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang harus dikeluarkan atau pengumpulan pajak yaitu semua biaya yang dikeluarkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka merealisasikan penerimaan pajak daerah.

Biaya pemungutan atau pengumpulan diperoleh pajak daerah terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai diperoleh berdasarkan data realisasi APBD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu) dan belanja langsung (belanja langsung terkait dengan proses pemungutan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu). Berikut ini hasil perhitungan efisiensi pajak daerah dengan melihat perbandingan realisasi dan biaya pemungutan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu:

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Tabel 2 Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kab. Rokan Hulu

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Realisasi PAD	Efisiensi
2008	Rp 416.518.182.402,00	Rp3.174.357.022,43	13,21%
2009	Rp 444.527.495.507,14	Rp3.403.710.446,90	13,06%
2010	Rp 470.446.096.970,07	Rp3.883.021.843,00	12,12%
2011	Rp 518.964.598.416,59	Rp5.634.722.954,00	9,21%
2012	Rp 522.046.422.238,60	Rp8.739.416.497,58	5,97%
Rata-rata			10,71%

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi selama 5 tahun terakhir (periode 2008-2012) dengan melihat perbandingan realisasi dan biaya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dapat dilihat pada tabel 5.2. Untuk periode 2008-2012 dengan asumsi hanya menggunakan data belanja langsung saja, efisiensi mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 10,71%, dimana dengan hasil 13,21% periode 2008, periode 2009 sebesar 13,06%, periode 2010 sebesar 12,12%, periode 2011 sebesar 9,21% dan 5,97%, periode 2012.

Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah cenderung mengalami penurunan yang diiringi dengan peningkatan penerimaan pajak. Kabupaten Rokan Hulu telah mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan menekan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak daerah dari tahun ke tahun tidak diiringi dengan biaya pemungutan yang masih meningkat dari tahun 2008 sebesar Rp 416.518.182.402,00 menjadi Rp 444.527.495.507,14 tahun 2009, pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan Rp 470.446.096.970,07, menjadi Rp 518.964.598.416,59 tahun 2011 dan tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 522.046.422.238,60. Biaya pemungutan mengalami peningkatan diperkirakan karena penambahan jumlah pegawai PNS dan honor. Keseluruhan selama 5 tahun terakhir (periode 2008-2012) pemungutan pajak daerah dapat

dikategorikan cukup efisien karena tidak ada yang melebihi dari 100%.

Perhitungan *collection ratio* dengan melihat perbandingan realisasi dan target pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Perbandingan Realisasi dan Target Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Dalam %)

No	Jenis Pajak Daerah	Tahun Anggaran					Rata-rata
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pajak Hotel	214,10	14,6	10,5	11,9	17,0	149,90
2	Pajak Restoran	150,02	8,5	6,7	8,2	3,5	183,44
3	Pajak Hiburan	65,61	75,40	64,79	15,00	67,66	57,69
4	Pajak Reklame	131,00	7,0	3,9	7,4	18,7	151,34
5	Pajak Penerangan Jalan	55,15	9,5	9,4	4,2	5,8	106,84
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	26,67	33,31	86,28	66,83	11,5	65,63
7	Pajak Air Bawah Tanah				1,6	40,26	8,3
8	BPHTB				12,2	24,5	73,56

Sumber: Pengolahan Data DPKA

Tingkat pengumpulan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir (2008-2012). Hasil perhitungan *collection ratio* dengan melihat perbandingan target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan bahan galian c/pajak mineral bukan logam dan batuan untuk tahun 2008-2010, tetapi untuk tahun 2011 dan 2012 terdapat penambahan jenis pajak daerah yaitu: pajak air bawah tanah dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) ini sesuai dengan Undang-Undang

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Nomor 28 Tahun 2009 serta didukung Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak daerah.

2. Klasifikasi Pajak Daerah

Untuk mendapat identifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hulu digunakan rumus martik berdasarkan alat analisis overlay. Perhitungan analisis overlay ini menggunakan rata-rata kontribusi dan rata-rata pertumbuhan pajak daerah 5 tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2008 s/d tahun anggaran 2012. Berdasarkan perhitungan terhadap setiap jenis pajak daerah dapat diidentifikasi melalui klasifikasi dengan melakukan perhitungan klasifikasi jenis pajak daerah yang potensial pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Perhitungan Klasifikasi Jenis Pajak Daerah yang Potensial

No	Jenis Pajak	Kontribusi		Pertumbuhan			
		Perhitungan %	Hasil	Perhitungan %	Hasil		
1	Pajak Hotel	10,69	12,01	0,89	15,59	19,30	0,81
2	Pajak Restoran	21,43	12,01	1,78	21,03	19,30	1,09
3	Pajak Hiburan	0,85	12,01	0,07	(8,77)	19,30	-0,45
4	Pajak Reklame	3,84	12,01	0,32	(10,15)	19,30	-0,53
5	Pajak Penerangan Jalan	32,85	12,01	2,74	34,47	19,30	1,79
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	20,46	12,01	1,70	6,91	19,30	0,36
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan						
7	Pajak Air Bawah Tanah	0,07	12,01	0,01	73,79	19,30	3,82
8	BPHTB	6,62	12,01	0,55	21,53	19,30	1,12

Sumber: Data Olahan

Dari perhitungan klasifikasi pajak daerah yang potensial pada tabel 4, maka dapat dilakukan klasifikasi jenis pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5 Klasifikasi Jenis Pajak Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis Pajak	kontribusi	Pertumbuhan	Klasifikasi
1	Pajak Hotel	0,89	0,81	Terbelakang
2	Pajak Restoran	1,78	1,09	Prima
3	Pajak Hiburan	0,07	(0,45)	Terbelakang
4	Pajak Reklame	0,32	(0,53)	Terbelakang
5	Pajak Penerangan Jalan	2,74	1,79	Prima
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	1,70	0,36	Potensial
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			
7	Pajak Air Bawah Tanah	0,01	3,82	Berkembang
8	BPHTB	0,55	1,12	Berkembang

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel 5 dapat diidentifikasi setiap jenis pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang prima adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan.
2. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan
3. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang berkembang adalah pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan.
4. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang terbelakang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame.

Berdasarkan analisis kontribusi dan pertumbuhan pajak restoran dan pajak penerangan jalan diklasifikasikan sebagai pajak yang prima yang memberikan pertumbuhan positif dan kontribusi positif dengan nilai besar dari 1%. Hal ini mengidentifikasi pemungutan pajak restoran dan pajak penerangan jalan dilakukan secara optimal. Selama 5 tahun terakhir pajak restoran dan pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu. Pertumbuhan positif pajak restoran dan pajak penerangan jalan

mengidentifikasi peningkatan pajak daerah. Pengumpulan pajak restoran dan pajak penerangan jalan cenderung mengalami peningkatan secara efektif dan efisien. Pengumpulan pajak restoran dan pajak penerangan jalan dapat mencapai target yang direncanakan dengan biaya yang cukup efisien.

Sedangkan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame diklasifikasikan sebagai pajak yang masih terbelakang untuk dikembangkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Berdasarkan analisis kontribusi dan pertumbuhan selama 5 tahun terakhir pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame memberikan kontribusi dan pertumbuhan yang positif. Hal ini mengidentifikasi penurunan penerimaan pajak daerah dengan pertumbuhan pemungutan pajak daerah yang negatif. Ini disebabkan pemungutan hanya pada beberapa objek yang terdaftar tanpa melakukan survei ke objek yang ada dilapangan dan didukung dengan nilai yang tidak terlalu besar.

Upaya peningkatan pajak daerah dioptimalisasikan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan peme-

riksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

3. Analisa Potensi Pajak Daerah dari Elastisitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita

Hasil perhitungan elastisitas pajak Kabupaten Rokan Hulu selama periode 2008 s/d 2012 menunjukkan nilai elastisitas dengan rata-rata sebesar 2,16%. Ini dapat diartikan bahwa penerimaan pajak daerah elastisitas terhadap pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita sebesar 1% berpotensi meningkatkan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,16%. Elastisitas penerimaan pajak daerah Kabupaten terhadap pendapatan perkapita Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

**ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

Tabel 6 Elastisitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten Rokan Hulu

Tahun	Pajak Daerah (1)	Pertumbuhan Pajak (2)	Pendapatan Perkapita (3)	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita (4)	Elastisitas 5=2: 4)
2008	Rp3.174.357.022,43		Rp18.771.236,54		
2009	Rp3.403.710.446,90	7,23	Rp20.214.563,54	7,69	0,94
2010	Rp3.883.021.843,00	14,08	Rp21.869.913,51	8,19	1,72
2011	Rp5.634.722.954,00	45,11	Rp25.248.895,26	15,45	2,92
2012	Rp8.739.416.497,58	55,1	Rp27.913.149,49	10,55	5,22
Rata-rata		24,30		8,38	2,16

Sumber: Data Olahan.

Elastisitas pajak daerah terhadap pendapatan perkapita mengalami fluktuasi cenderung mengikuti nilai pendapatan perkapita. Pertumbuhan pajak tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita elastis dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% sebesar 0,94% berpotensi meningkatkan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu, hal ini disebabkan penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2009. Namun pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, begitu juga pada tahun 2010-2011 peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 2,92% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 5,22% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

Kenaikan pendapatan perkapita berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu. Perhitungan elastisitas ini merupakan

perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dengan pendekatan secara makro. Pendapatan perkapita merupakan salah satu variabel makro yang digunakan untuk melihat potensi penerimaan pajak daerah. Berdasarkan perhitungan elastisitas dengan rata-rata secara keseluruhan selama periode 2008-2012, peningkatan pendapatan perkapita sebesar 1% berpotensi meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar 2,16%. Tapi perlu diingat bahwa potensi penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah, diantaranya:

1. Pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mampu memnuhi harapan publik.
2. Pelayanan publik dilakukan seiring dengan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang optimal dari aparatur pemerintah.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik dilakukan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Berbagai upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat terus dilakukan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas sebagai pengabdian aparatur pemerintah dalam mengemban kewajiban. Peningkatan pelayanan publik juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berkenaan dengan tujuan penelitian dan analisa yang dilakukan pada pembahasan penelitian pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat disampaikan beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Berdasarkan perhitungan kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu:

a. Kontribusi rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2008-2012 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah Pajak Hotel sebesar 10,69%, kontribusi pajak restoran sebesar 21,43%, kontribusi pajak hiburan sebesar 0,85%, kontribusi pajak reklame sebesar 3,84%, kontribusi penerangan jalan sebesar 32,85%, kontribusi pengambilan bahan galian c/pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 20,46%, kontribusi pajak air bawah tanah sebesar 0,07%, kontribusi Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sebesar 6,62%, dengan kontribusi rata-rata 12,02%.

b. Pertumbuhan rata-rata setiap jenis pajak daerah pada tahun pengamatan 2008-2012 mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil adalah Pajak Hotel sebesar 15,59%, pertumbuhan pajak restoran sebesar 21,03%, pertumbuhan pajak hiburan sebesar (8,77%), pertumbuhan pajak reklame sebesar (10,15%), pertumbuhan penerangan jalan sebesar 34,47%, pertumbuhan pengambilan bahan galian c/pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 6,91%, pertumbuhan pajak air bawah tanah sebesar 73,79%, pertumbuhan Bea

Perolehan Hak Tanah dan Bangunan sebesar 21,53%, dengan pertumbuhan rata-rata 19,30%.

2. Identifikasi atau klasifikasi dengan menggunakan matrik klasifikasi jenis pajak dimaksud untuk melihat deskripsi jenis pajak daerah Kabupaten Rokan Hulu yang potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi berikut ini:

- a. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang prima adalah pajak restoran dan pajak penerangan jalan.
- b. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang potensial adalah pajak mineral bukan logam dan batuan
- c. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang berkembang adalah pajak air bawah tanah dan bea perolehan hak tanah dan bangunan.
- d. Pajak daerah yang diklasifikasikan sebagai pajak daerah yang pajak hotel, pajak hiburan dan pajak reklame.

3. Perhitungan elastisitas pajak daerah Kab. Rokan Hulu selama periode 2008 sampai 2012 menunjukkan nilai elastisitas mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami peningkatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita elastis dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% sebesar 0,94% berpotensi meningkatkan pajak daerah Kab. Rokan Hulu, hal ini disebabkan penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2009. Namun pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga berpotensi

meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, begitu juga pada tahun 2010-2011 peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 2,92% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 5,22% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran berikut ini:

1. Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti pemungutan pajak daerah yang memperhatikan pemberlakuan tarif pajak progresif.
2. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pemungutannya. Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu. *Rokan Hulu Dalam Angka 2012*
- Bird M, Richard, Vaillancourt, Francaouis. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara- Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Rokan Hulu. *Realisasi APBD 2008-2013*
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2011. *Kompilasi UNDANG-UNDANG*

PERPAJAKAN TERLENGKAP. Jakarta: Salemba Empat

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyandi. 2002. *Identifikasi Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Potensinya Di Kota Dumai*". Tesis Prodi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Kustowo, Yuni. 2001. *Potensi Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Di Kabupaten Cilacap*. Tesis. Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Mahmudi. 2009. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, Makhfath, A. Suparmoko, B. Purwantoto, H. 2000. *Pengembangan Model Standar Analisa Belanja (SAB) anggaran Daerah (APBD)*. Laporan Akhir PAU-SE-UGM. Yogyakarta.
- Mochida, Nobuki, 2001. *Texas and Transfers in japan's Local Public Finances*. The International Bank For Reconstrection and Development/ The World Bank 1818 H Street, N. W Washington, D.C. 20433, U.S.A
- Mulyani, Fitrah, 2012. *Analisis Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Potensinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Progam Studi Akuntansi Pascasarjana Universitas Andalas.
- Mursinto, Djoko. 2006. *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu Kajian Normatif)*. <http://www.jour>

- nal.unair.ac.id/. Diakses tanggal 21 November 2011.
- Mulyanto, 2002. *Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kawasan Subosuka Wonosraten Propinsi Jawa Tengah*. Project 497-0375/204-000. Regional University On Decentralization in Indonesia. Center For Institutional Reform and Informal Sector (IRIS). University Of Maryland at College Park. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pembangunan Daerah*. Cetakan Kedua: Jakarta: Kencana.
- Todaro, Micheal P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima Penerjemah Haris Munandar Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Yudi. 2001. *Potensi Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi Potensial untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Pemerintah Daerah Kota Pasuruan*. Tesis. Program Studi Magsiter Ekonomika Pembangunan Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada